



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Sorong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Hatta  
Pangkat/NRP : Pratu/31110290330491  
Jabatan : Ta Mudi Kesdam XVIII/Kasuari  
Kesatuan : Kesdam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Serui, 9 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rumkitban Manokwari Jl. Brawijaya, Manokwari, Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Kakesdam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Kakesdam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor : Skep/36/IV/2017 tanggal 4 April 2017 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 24 April 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Kakesdam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor : Skep/41/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor : Kep/252/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/213/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.  
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/331/PM.III-19/AD/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/331/PM.III-19/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/213/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 A.n. Ekwati Rimosan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Klemensi (Permohonan keringanan hukuman) dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

b. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun selama ber dinas di lingkungan TNI AD dan Terdakwa adalah Prajurit yang cakap serta handal di Satuannya.

c. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.

d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pamrahan di Ring Luar Freeport pada tahun 2013.

Hal 2 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas permohonan keringanan hukuman yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan april dua ribu tujuh belas sekira pukul 23.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas bertempat di rumah kost Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) Jl. Kampung Ambon Manokwari Papua Barat atau ditempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

## “Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, selanjutnya di tugaskan di Yonif 754/ENK, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denmadam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Ksdam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110290330491.
- b. Bahwa pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa mendapatkan Nomor Hanphone Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) dari Sdri. Emi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II dan berkenalan, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi II sering berkomunikasi melalui telephone, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2017 Terdakwa dan Saksi II menjalin hubungan pacaran namun selama pacaran Terdakwa suka berbicara kasar kepada Saksi II karena Terdakwa suka cemburu dan merasa tidak diperhatikan oleh Saksi II, kemudian pada akhir bulan Maret 2017 Saksi II memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 Terdakwa pergi kerumah Sdr. Wahyu di Jl. Wosi, Manokwari kemudian Terdakwa dan Sdr. Wosi membeli minuman keras jenis Vodka sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wahyu meminum minuman keras jenis Vodka sampai ketiga botol tersebut habis, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah kost Saksi II di Jl. Kampung Ambon Manokwari Papua Barat.
- d. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa sampai di rumah kost Saksi II, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah sampai di depan pintu kamar kost Saksi II yang kebetulan tidak tertutup rapat Terdakwa melihat saksi II

Hal 3 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdri. Debby Putri Liani (Saksi IV) berada dalam kamar, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi II untuk keluar tetapi Saksi II tidak mau lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menarik tangan Saksi II dari dalam kamar hingga ke ruang tamu setelah itu Saksi IV menutup pintu kamar untuk beristirahat.

- e. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi II kenapa Saksi II sudah tidak perhatian lagi sama Terdakwa sedangkan Terdakwa selalu perhatian sama Saksi II kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah masih sayang sama Terdakwa jawab Saksi II tidak, sehingga Terdakwa emosi dan memukul pintu kamar Sdri. Ratna Kumalasari (Saksi III) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa bertanya "apakah kamu telah menjalin hubungan dengan Sdr. Muhammad Alam dan apakah kamu senang dengan Sdr. Muhammad Alam" Saksi II jawab "benar saya suka dengan Sdr. Muhammad Alam" sehingga Terdakwa emosi dan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi II dan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi II menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menendang perut Saksi II menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi II langsung terduduk dilantai dapur karena merasa kesakitan dan sesak nafas, lalu Terdakwa panik dan berusaha membantu Saksi II dengan menahan badan Saksi II dari belakang.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi II berteriak memintak tolong dan tidak lama Saksi III keluar dari dalam kamarnya sambil berteriak "Eka kamu kenapa" dan tidak lama kemudian Saksi IV juga keluar dari dalam dan melihat Saksi II duduk di lantai dapur dengan posisi kaki selonjor dan badannya di tahan oleh Terdakwa, kemudian Saksi II meminta tolong untuk di antar ke RSUD Manokwari tetapi Saksi II tidak mau diantar oleh Terdakwa sehingga Saksi IV langsung menolong Sdr. Ibnu.
- g. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT Sdr. Ibnu datang menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi III bersama Saksi IV membopong Saksi II dari ruang tamu ke motor Sdr. Ibnu karena Saksi II tidak dapat digerakkan, selanjutnya Sdr. Ibnu membonceng Saksi II dan Saksi IV menuju ke RSUD Manokwari sedangkan Terdakwa dan Saksi III berboncengan menggunakan sepeda motor menyusul ke RSUD Manokwari, kemudian setelah sampai di UGD RSUD Manokwari Saksi II langsung dirawat.
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi II mengalami luka memar, nyeri di bagian perut dan luka memar pada pelipis kiri yang di duga akibat trauma tumpul berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Manokwari Nomor:353/23/2017 tanggal 20 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. David Salamo Panjaitan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan

Hal 4 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 351 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Amir Welong, S.H. Letkol Chk NRP 1980001660368 dan Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk NRP 11140027421288 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/89/III/2018 tanggal 25 Maret 2018 serta surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 25 Maret 2018.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan, para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Nurjanah Samsul  
Pekrejaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Ransiki, 14 September 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Amban Permai Manokwari Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 dari Sdri. Ekawati Rumosan (Saksi II) dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan Sdri. Ekawati Rumosan (Saksi II) Saksi kenal sejak kecil dan dalam hubungan keluarga sebagai adik kandung.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 03.00 WIT Saksi berada di rumah kost, kemudian Saksi di telepon oleh Sdri. Kumalasari Debby Putri Liani (Saksi IV) memberitahukan Saksi II berada di RSUD Manokwari setelah mengalami penganiayaan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung pergi ke RSUD Manokwari dan setelah sampai di UGD RSUD Manokwari Saksi melihat Saksi II sedang terbaring di tempat tidur dan dipasang infus sedangkan pada bagian muka terdapat memar pada pelipis kanan, kaki kanan tidak bisa digerakkan dan Saksi II mengalami sesak nafas.
3. Bahwa kemudian saat Saksi masih berada di UGD RSUD Manokwari Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya apa yang kamu lakukan terhadap Saksi II dan Terdakwa jawab tidak melakukan apa-apa sehingga Saksi menjadi marah dan akhirnya Terdakwa mengaku telah

Hal 5 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Saksi II beberapa kali dan menendang perut Saksi II, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi II, terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras.

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi II mengalami memar pada pelipis kanan, kaki kanan tidak dapat digerakkan dan merasa sesak saat bernapas sehingga harus dirawat namun Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II :

Nama lengkap : Ekawati Rimosan  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Ransiki, 14 April 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Amban Permai Manokwari  
Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial sehingga Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi, pada tanggal 20 Pebruari 2017 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran namun selama pacaran Terdakwa suka berbicara kasar kepada Saksi, kemudian Terdakwa suka cemburu dan merasa tidak diperhatikan oleh Saksi sehingga pada alhir bulan Maret 2017 Saksi mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 23.00 WIT Saksi berada di dalam kamar kost Jl. Kampung Ambon Manokwari Papua Barat bersama Sdri. Debby Putri Liani (Saksi IV), tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar Saksi yang kebetulan terbuka sedikit, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk keluar dari dalam kamar namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menarik Saksi keluar dan duduk di ruang tamu.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kenapa Saksi sudah tidak perhatian lagi sama Terdakwa sedangkan Terdakwa selalu perhatian sama Saksi, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "apakah kamu telah menjalin hubungan dengan Sdr. Muhamad Alam dan apakah kame senang dengan Sdr. Muhamad Alam" Saksi jawab "benar saya suka dengan Sdr. Muhamad Alam" dan tiba-tiba Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi sehingga mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menampar pipi kanan mengakibatkan Saksi langsung terduduk dilantai karena merasa kesakitan

Hal 6 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesak nafas.

4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung berteriak memintak tolong dan tidak lama Saksi III keluar dari dalam kamarnya sambil berteriak "Eka kamu kenapa" kemudian saksi IV juga keluar dari dalam kamar lalu Saksi memintak tolong kepada Saksi III untuk mengantar ke RSUD Manokwari, selanjutnya Saksi III dan Saksi IV membopong Saksi keluar rumah karena kaki kanan Saksi tidak dapat digerakkan, kemudian Sdr. Ibnu datang menggunakan sepeda motor dan membonceng Saksi dan Saksi III menuju RSUD Manokwari.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai hubungan dengan Sdr. Muhamad Alam karena Saksi, Saksi III dan Saksi IV sudah anggap Sdr. Muhamad Alam sebagai kakak, kemudian sikap dan kelakuan Terdakwa yang suka cemburu dan berkata kasar sehingga Saksi memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Terdakwa. Pada saat Terdakwa datang kerumah kost Saksi dalam keadaan mabuk minuman keras.
6. Bahwa pada awal bulan Maret 2017 Terdakwa pernah menendang Saksi dan mengenai paha kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa merasa cemburu terhadap Saksi mengakibatkan Saksi merasa kesakitan dan jika berjalan jadi pincang.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami memar pada pelipis sebelah kanan, kaki kanan tidak bisa digerakkan dan nafas terasa sesak, kemudian Saksi tidak bisa kuliah karena harus di rawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Manokwari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-III :

Nama lengkap : Ratna Kumalasari  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Tempat, tanggal lahir : Ransiki, 26 April 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Amban Permai Manokwari  
Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di kenalkan oleh Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) Saksi kenal pada tahun 2003 sejak di Sekolah Dasar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 23.30 WIT Saksi berada di dalam kamar kost di Jl. Kampung

Hal 7 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Manokwari, kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dan Saksi II bertengkar diruang tamu, selanjutnya Terdakwa memukul pintu kamar Saksi sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi II dan Terdakwa cemburu Saksi II menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 03.00 WIT Saksi mendengar suara Saksi II meminta tolong sehingga Saksi langsung keluar dari dalam kamar dan melihat Saksi II sudah duduk dilantai dapur dengan kaki selonjor sambil menahan sakit dan sesak napas sedangkan badannya ditahan oleh Terdakwa dari belakang, kemudian Saksi berteriak mimintak tolong sehingga Sdri. Debby Putri Liani (Saksi IV) keluar dari kamarnya lalu Saksi IV bertanya kepada Saksi II "apa yang terjadi" jawab Saksi II "saya di pukul dan ditendang oleh Terdakwa" selanjutnya Saksi II meminta tolong diantar ke RSUD Manokwari.
4. Bahwa selanjutnya Saksi III dan Saksi IV membopong Saksi II dari dalam rumah ke depan rumah karena kaki Saksi II tidak bisa digerakkan, kemudian Sdr. Ibnu datang menggunakan sepeda motor lalu membonceng Saksi II dan Saksi IV sedangkan Saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju ke RSUD Manokwari, selanjutnya setelah sampai di UGD RSUD Manokwari Saksi II langsung dirawat.
5. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi mengetahui Terdakwa pernah memukul Saksi II dengan cara Terdakwa menendang paha kanan atas Saksi II sebanyak 1 (satu) kali sehingga paha kanan Saksi II memar dan jalan terpincang-pincang.
6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi II mengalami memar pada pelipis sebelah kanan, kaki kanan tidak bisa digerakkan dan sesak bernapas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV:

Nama lengkap	: Debby Putri Liani
Pekrejaan	: Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir	: Bintuni, 20 Desember 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: SP 3 Jalis 5 Kab. Bintuni Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 dikenalkan oleh Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) Saksi kenal pada tahun 2015 di rumah kost Jl. Kampung Ambon Manokwari Papua Barat dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 8 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 23.30 WIT Saksi bersama Saksi-II berada di dalam kamar kost di Jl. Kampung Ambon Manokwari Papua Barat, kemudian Terdakwa datang dan berdiri di depan pintu kamar kost Saksi dalam keadaan pengaruh minuman keras, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi II keluar dari dalam kamar tetapi Saksi II tidak mau sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menarik Saksi II keluar dari dalam kamar dan duduk siruang tamu lalu Saksi menutup pintu kamar kostnya.
3. Bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi II bertengkar diselingi suara pukulan ke pintu kamar kost karena Terdakwa merasa tidak di hargai oleh Saksi II dan Terdakwa merasa cemburu kepada Saksi II karena Saksi II menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 03.00 WIT Saksi mendengar Saksi II meminta tolong sehingga Saksi keluar dari dalam kamar kost dan melihat Saksi II duduk dilantai dapur dengan pisisi kaki selonjor dan badannya di tahan oleh Terdakwa sampil menahan kesakitan dan sesak napas, kemudian Saksi II meminta tolong untuk mengantarkan ke RSUD Manokwari tetapi Saksi II tidak mau diantar Terdakwa sehingga Saksi langsung menolong Sdr. Ibnu.
5. Bahwa setelah Sdr. Ibnu datang menggunakan sepeda motor kemudian Saksi bersama Sdri. Ratna Kumalasari (Saksi III) membopong Saksi II ke motor karena kaki Saksi II tidak dapat digerakkan, selanjutnya Sdr. Ibnu membonceng Saksi II dan Saksi menuju ke RSUD Manokwari dan setelah sampai di UGD RSUD Manokwari Saksi II langsung di rawat.
6. Bahwa pada bulan Maret 2017 Saksi mengetahui Terdakwa pernah memukul Saksi II dengan cara Terdakwa menendang paha kanan atas Saksi II sebanyak 1 (satu) kali sehingga paha kanan Saksi II memar dan jalan pincang.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi II mengalami memar pada pelipis sebelah kanan, kaki kanan tidak bisa digerakkan dan sesak saat bernapas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, selanjutnya di tugaskan di Yonif 754/ENK, kemudian pada

Hal 9 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 ditugaskan di Denmadam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kesdam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110290330491.

2. Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) dengan cara Terdakwa diberikan Nomor Hand Phone Saksi II dari Sdri. Emi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II dan setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi II menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 Terdakwa pergi kerumah Sdr. Wahyu di Jl. Wosi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wahyu membeli minuman keras jenis Vodka sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wahyu meminum-minuman keras jenis Vodka sampai habis, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kost Saksi II di Jl. Kampung Ambon manokwari papua Barat.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa sampai di rumah kost Saksi II, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah sampai di depan pintu kamar kost Saksi II selanjutnya Terdakwa meminta Saksi II untuk keluar dari dalam kamar namun Saksi II tidak mau keluar lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi II dan menarik tangan Saksi II sehingga Saksi II keluar dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saksi II mengobrol membicarakan sikap Saksi II yang berubah terhadap Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah masih sayang sama Terdakwa jawab Saksi II tidak, sehingga Terdakwa emosi dan memukul pintu kamar menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa bertanya apakah Saksi II benar telah menjalin hubungan dengan Sdr. Muhamad dan Saksi II mengakui telah menjalin hubungan dengan Sdr. Muhamad dan Terdakwa langsung menampat pipi kanan dan kiri Saksi II bergantian beberapa kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa bertanya bagaimana hubungan Saksi II dengan Sdr. Muhamad Alama dan Saksi II jawab jika keluar makan bersama sdr. Muhamad Alam Saksi II yang membayar, setelah mendengar jawaban Saksi II kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi II menggunakan kaki kiri dan mengenai perut bawah bagian kanan lalu Saksi II tiba-tiba mengalami sesak napas.
6. Bahwa setelah melihat Saksi II sesak napas Terdakwa berusaha menolong Saksi II dan tidak lama kemudian Sdri. Ratna Kumalasari (Saksi III) keluar dari dalam kamar kost dan disusul oleh Sdri. Debby Putri Liani (Saksi IV), selanjutnya Terdakwa, Sdr. Ibnu, Saksi III dan Saksi IV membawa Saksi II menuju ke RSUD Manokwari untuk berobat.
7. Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2017 Terdakwa pernah meminjam Hand Phone Saksi II untuk mengecek aplikasi apa

Hal 10 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dimilikinya namun Saksi II tidak mau meminjamkan sehingga Terdakwa emosi dan curiga Saksi II mempunyai hubungan dengan laku-laki lain, kemudian Terdakwa menendang Saksi II dan mengenai paha kanan atas menggunakan kaki kanan.

Menimbang : Bahwa Barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 A.n. Ekwati Rimosan

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang kemudian telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 A.n. Ekawati Rimosan yang ditanda tangani oleh dr. David Salomo Panjaitan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-II, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki suatu keterkaitan dari rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, selanjutnya di tugaskan di Yonif 754/ENK, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denmadam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kesdam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110290330491.
2. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2017 Terdakwa mendapatkan Nomor Hanphone Sdri. Ekawati Rimosan (Saksi II) dari Sdri. Emi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II dan berkenalan, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi II sering berkomunikasi melalui telephone, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2017 Terdakwa dan Saksi II menjalin hubungan pacaran namun selama pacaran Terdakwa suka berbicara kasar kepada Saksi II karena Terdakwa suka cemburu dan merasa tidak diperhatikan oleh Saksi II, kemudian pada akhir bulan Maret 2017 Saksi II memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2017 Terdakwa pergi

Hal 11 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. Wahyu di Jl. Wosi, Manokwari kemudian Terdakwa dan Sdr. Wosi membeli minuman keras jenis Vodka sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wahyu meminum minuman keras jenis Vodka sampai ketiga botol tersebut habis, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah kost Saksi II di Jl. Kampung Ambon Manokwari Papua Barat.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa sampai di rumah kost Saksi II, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah sampai di depan pintu kamar kost Saksi II yang kebetulan tidak tertutup rapat Terdakwa melihat saksi II bersama Sdri. Debby Putri Liani(Saksi IV) berada dalam kamar, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi II untuk keluar tetapi Saksi II tidak mau lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menarik tangan Saksi II dari dalam kamar hingga ke ruang tamu setelah itu Saksi IV menutup pintu kamar untuk beristirahat.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi II kenapa Saksi II sudah tidak perhatian lagi sama Terdakwa sedangkan Terdakwa selalu perhatian sama Saksi II kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah masih sayang sama Terdakwa jawab Saksi II tidak, sehingga Terdakwa emosi dan memukul pintu kamar Sdri. Ratna Kumalasari (Saksi III) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa bertanya "apakah kamu telah menjalin hubungan dengan Sdr. Muhamad Alam dan apakah kamu senang dengan Sdr. Muhamad Alam" Saksi II jawab "benar saya suka dengan Sdr. Muhamad Alam" sehingga Terdakwa emosi dan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi II dan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi II menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menendang perut Saksi II menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi II langsung terduduk dilantai dapur karena merasa kesakitan dan sesak nafas, lalu Terdakwa panik dan berusaha membantu Saksi II dengan menahan badan Saksi II dari belakang.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi II berteriak memintak tolong dan tidak lama Saksi III keluar dari dalam kamarnya sambil berteriak "Eka kamu kenapa" dan tidak lama kemudian Saksi IV juga keluar dari dalam dan melihat Saksi II duduk di lantai dapur dengan posisi kaki selonjor dan badannya di tahan oleh Terdakwa, kemudian Saksi II meminta tolong untuk di antar ke RSUD Manokwari tetapi Saksi II tidak mau diantar oleh Terdakwa sehingga Saksi IV langsung menelpon Sdr. Ibnu.
7. Bahwa Benar sekira pukul 03.00 WIT Sdr. Ibnu datang menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi III bersama Saksi IV membopong Saksi II dari ruang tamu ke motor Sdr. Ibnu karena Saksi II tidak dapat digerakkan, selanjutnya Sdr. Ibnu membonceng Saksi II dan Saksi IV menuju ke RSUD Manokwari sedangkan Terdakwa dan Saksi III berboncengan menggunakan sepeda motor menyusul ke RSUD

Hal 12 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, kemudian setelah sampai di UGD RSUD Manokwari Saksi II langsung dirawat.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi II mengalami luka memar, nyeri di bagian perut dan luka memar pada pelipis kiri yang di duga akibat trauma tumpul berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. David Salamo Panjaitan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya, dengan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat serta hal hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang kemudian Oditur Militer menyusun unsur unsur dalam tuntutananya, sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"  
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"  
Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun Menurut Yurisprudensi dan doktrin para ahli, memberikan sekedar batasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Hal 13 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, selanjutnya di tugaskan di Yonif 754/ENK, kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Denmadam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada tahun 2016 ditugaskan di Kesdam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110290330491.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD, Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengantampa hakadalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal 14 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2017 Terdakwa pergi kerumah Sdr. Wahyu di Jl. Wosi, Manokwari kemudian Terdakwa dan Sdr. Wosi membeli minuman keras jenis Vodka sebanyak 3 (tiga) botol setelah itu Terdakwa dan Sdr. Wahyu meminum minuman keras jenis Vodka sampai ketiga botol tersebut habis, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah kost Saksi II di Jl. Kampung Ambon Manokwari Papua Barat.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa sampai di rumah kost Saksi II, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah sampai di depan pintu kamar kost Saksi II yang kebetulan tidak tertutup rapat Terdakwa melihat saksi II bersama Sdri. Debby Putri Liani (Saksi IV) berada dalam kamar, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi II untuk keluar tetapi Saksi II tidak mau lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menarik tangan Saksi II dari dalam kamar hingga ke ruang tamu setelah itu Saksi IV menutup pintu kamar untuk beristirahat.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi II kenapa Saksi II sudah tidak perhatian lagi sama Terdakwa sedangkan Terdakwa selalu perhatian sama Saksi II kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi II apakah masih sayang sama Terdakwa jawab Saksi II tidak, sehingga Terdakwa emosi dan memukul pintu kamar Sdri. Ratna Kumalasari (Saksi III) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa bertanya "apakah kamu telah menjalin hubungan dengan Sdr. Muhamad Alam dan apakah kamu senang dengan Sdr. Muhamad Alam" Saksi II jawab "benar saya suka dengan Sdr. Muhamad Alam" sehingga Terdakwa emosi dan membenturkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi II dan mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi II menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menendang perut Saksi II menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi II langsung terduduk dilantai dapur karena merasa kesakitan dan sesak nafas, lalu Terdakwa panik dan berusaha membantu Saksi II dengan menahan badan Saksi II dari belakang.

Hal 15 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menendang dengan kaki serta menampar pipi kiri dan kanan Saksi-II dengan menggunakan kaki dan tangan menyebabkan bagian perut bawah bagian kanan serta pipi kiri dan kanan Saksi-II mengalami; Luka memar, nyeri dibagian perut dan luka memar di bagian pelipis kiri yang diduga akibat trauma tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. David Salamo Panjaitan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga. “Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan,

Hal 16 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap diri Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa kurang memiliki kedisiplinan untuk mentaati ketentuan dan norma hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa mabuk mabuk ditempat umum yang kemudian kehilangan kontrol emosi yang pada akhirnya terjadi suatu keributan dan melukai Saksi-II.
2. Bahwa hakikat perbuatan ini menunjukkan bahwa Terdakwa kurang memahami tentang nilai nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, yang seharusnya Terdakwa sebagai prajurit memiliki kepatuhan terhadap atasan dan hukum, serta tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. yang dalam hal ini adalah Saksi-II
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-II mengalami Luka memar, nyeri dibagian perut dan luka memar di bagian pelipis kiri yang diduga akibat trauma tumpul, dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama1 (satu) minggu, selain itu pula perbuatan Terdakwa dapat mencermarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa hal hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah terpengaruh minuman keras dan merasa tersinggung dengan ucapan Saksi-II, yang diduga telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim menilai faktor faktor inilah yang mempengaruhi sehingga Terdakwa merasa tidak dapat mengontrol emosinya yang kemudian melakukan perbuatannya.

Namun disisi lain sebenarnya Saksi-II sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai sifat kasar terhadap Saksi II, apalagi Terdakwa pada saat datang ke rumah Kost Saksi II sudah dipengaruhi

Hal 17 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras yang membuat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi II.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah prajurit ke 2 dan ke-3 serta 8 Wajib TNI ke-7
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI yang dalam hal ini adalah TNI AD di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh minum-minuman keras.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-II tidak dapat melakukan kegiatannya sebagai mahasiswi selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menendang dengan kaki serta menampar pipi kiri dan kanan Saksi-II dengan menggunakan kaki dan tangan menyebabkan bagian perut bawah bagian kanan serta pipi kiri dan kanan Saksi-II mengalami Luka memar, nyeri dibagian perut dan luka memar di bagian pelipis kiri yang diduga akibat trauma tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 yang di tanda tangani oleh dr. David Salamo Panjaitan. Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim perlu untuk memperberat pidananya sebagaimana tuntutan pidana yang dimohonkan oleh oditur militer dalam tuntutanannya, dengan harapan Terdakwa dapat jera dan insyaf sambil memperbaiki diri sesuai dengan tata kehidupan disiplin prajurit, sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 18 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 A.n. Ekawati Rimosan

Merupakan barang bukti yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14.a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ismail Hatta, Pratu, NRP 31110290330491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/23/2017 tanggal 20 April 2017 A.n. Ekawati Rimosan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2018 dalam

Hal 19 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk NRP 11140027421288, Panitera Pengganti Iskandar, SH., M.H., Kapten Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Mirtusin, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I  
Ttd  
Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072 .

Hakim Anggota II  
Ttd  
Salis Alfian Wijaya, S.H  
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti  
Ttd  
Iskandar, SH., M.H.  
Kapten Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 20 dari 20 hal Salinan Putusan Nomor : 331-K/PM.III-19/AD/XI/2017